

YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM PERANG BOSNIA

Oleh:

Afriza Fitri Mahgfiroh, Munadzirotun Kasanah, Rizky Aulia Febriyanti, Safira Budhy Rahmadhani,
Winna Wahyu Permatasari

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

E-mail: afrizariza78@gmail.com, munagendhewa@gmail.com, rizkyaulia.f20@gmail.com,
safirabudhyrahmadhani@gmail.com, winnawahyu5@gmail.com

Abstrak

Konflik bersenjata merupakan hal yang lazim dikarenakan sering terjadi di berbagai negara, salah satunya konflik bersenjata di Bosnia-Herzegovina. Dalam konflik ini terdapat tiga kejahatan, diantaranya kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan dan genosida. Akan tetapi, dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam perang Bosnia serta ketentuan hukum internasional yang mengaturnya. Kemudian, bagaimana proses yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam menindaklanjuti pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana berdasarkan kebutuhan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menyusun data atau yang telah dikumpulkan dengan hasil akhir dalam bentuk tulisan. Kemudian, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Hasil yang didapat bahwa adanya perang Bosnia ini menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional berupa kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi tindakan pembunuhan, pemusnahan, penganiayaan, perkosaan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, dan tindakan lainnya yang tidak manusiawi. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan hukum untuk mengadili para pelaku kejahatan tersebut dapat menggunakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Dalam Pengadilan Internasional, Mahkamah internasional ini mengeluarkan sebuah putusan sehingga sebagai bukti penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam perang Bosnia.

Kata Kunci: Kejahatan Kemanusiaan, Mahkamah Pidana Internasional, Yurisdiksi,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bosnia-Herzegovina merupakan negara yang terletak di daerah federasi Yugoslavia lazim dikenal dengan Republik Yugoslavia yang memiliki komposisi etnis campuran meliputi 43% Muslim Bosnia, 33% Serbia, dan 17% Kroasia, masing-masing etnis

mempunyai kepercayaan atau agama yang berbeda-beda.¹ Letak wilayah Bosnia ini juga sangat strategis dengan kekayaan akan sumber daya alamnya yang berupa batu bara, minyak, bauxit, magnesium, garam, asbes, dan lain-lain. Banyaknya potensial dari wilayah ini menjadikan tempat yang terpilih untuk pembangunan-pembangunan pabrik Yugoslavia. Namun, wilayah potensial

¹ Saefull Amri Sembiring. 2020. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pengadilan Ad Hoc Dalam Perang Di Bosnia Herzegovina Yang Di Pimpin Oleh Ratko Mladic Dan Radovan Karadzic*. Diakses dari

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26284/150200158.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. (3 November 2021 pukul 17.05 WIB)

tersebut pada umumnya dalam kekuasaan etnis Muslim Bosnia dan Kroasia, sehingga memicu terjadinya perebutan wilayah.

Pada tahun 1992 terjadi pemberontakan dari pihak etnis Serbia dengan dukungan Tentara Rakyat Yugoslavia dan Serbia yang menyatakan wilayah di bawah kendali mereka sebagai Republik Serbia di Bosnia-Herzegovina. Begitu pula dengan Kroasia yang ikut serta menolak otoritas dari pemerintah Bosnia, kemudian mendeklarasikan republik mereka sendiri. Hal ini membuktikan bahwa etnis Serbia telah mendominasi pemerintahan yang menjadi faktor pemicu konflik bersenjata di Bosnia – Herzegovina selain faktor perbedaan agama dan juga perebutan wilayah. Puncak konflik terjadi ketika Amerika Serikat dan masyarakat Eropa telah mengakui Bosnia – Herzegovina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Konflik bersenjata ini terjadi antara pihak Muslim Bosnia dengan Serbia memperebutkan wilayah Sarajevo, dan hal ini diperburuk juga dengan adanya pertempuran Muslim Bosnia dengan Kroasia yang menyebabkan hancurnya potensi militer di Bosnia Tengah. Kemudian, di tahun 1995 terdapat pembantaian massal masyarakat sipil Muslim Bosnia yang dilakukan oleh pihak etnis Serbia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam konflik bersenjata ini menciptakan berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar prinsip maupun ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku. Oleh sebab itu, perlu diusut tuntas terkait kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam perang Bosnia ini dengan berlandaskan Hukum Humaniter Internasional yang kemudian dikuatkan oleh yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam proses penjatuhan hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam perang Bosnia serta ketentuan hukum internasional yang mengaturnya?

2. Bagaimana proses yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam menindaklanjuti pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di perang Bosnia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam perang Bosnia serta ketentuan hukum internasional yang mengaturnya.
2. Untuk mengetahui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam menindaklanjuti pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di perang Bosnia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 9 UU tersebut dan juga dalam pasal 7 Statuta Roma, arti kejahatan terhadap kemanusiaan ialah tingkah laku yang dipertontonkan sebagai bidang dari serangan yang bertambah luas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk salah satu dari empat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkategori berat yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court (ICC)* atau Mahkamah Pidana Internasional. Pelanggaran HAM berat lainnya, antara lain genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

B. Yurisdiksi

Kata yurisdiksi berasal dari bahasa Inggris *jurisdiction* yang berasal dari kata dua kata yaitu *juris* dan *dictio*. *Juris* yang berarti memiliki hukum atau kepemilikan menurut hukum dan *dictio* yang berarti ucapan, sabda, atau sebutan. Yurisdiksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 2 (dua) pengertian yaitu kekuasaan mengadili; lingkup kuasa hakim; peradilan,

dan lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.² Menurut Leonard Marpaung, yurisdiiksi dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum).³

C. Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)* merupakan sebuah lembaga pengadilan tetap dan independen yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan agresi yang dilakukan secara individu baik sebagai pemimpin negara ataupun individu dengan kepentingan pribadi.⁴ Mahkamah Pidana Internasional bisa menjalankan fungsi dan tugasnya yang sesuai dengan Statuta Roma. Statuta Roma berlaku untuk semua orang tanpa membedakan orang yang satu dengan yang lain seperti melihat jabatan resmi orang tersebut. Mahkamah ini berbeda dengan Lembaga pengadilan lainnya karena Mahkamah Pidana Internasional mampu mengadili individu internasional sebagai subjeknya sedangkan Mahkamah Internasional hanya negara yang menjadi subjeknya. Dengan dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) memiliki tujuan tertentu, yaitu:

- a. Bertindak sebagai pencegah terhadap orang yang berencana melakukan kejahatan serius ini menurut hukum internasional;

- b. Mendesak para penuntut nasional yang bertanggungjawab secara mendasar untuk mengajukan mereka yang dipertanggung jawabkan terhadap kejahatan ini ke pengadilan;
- c. Mengusahakan supaya para korban dan keluarganya bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran, dan memulai proses rekonsiliasi;
- d. Melakukan langkah besar untuk mengakhiri masalah pembebasan dari pemidanaan/hukuman.⁵

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana berdasarkan kebutuhan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menyusun data atau yang telah dikumpulkan dengan hasil akhir dalam bentuk tulisan. Metode data yang diperoleh berupa narasi mendalam yang secara detail menjelaskan objek penelitian yang diteliti.

Kemudian, penulis juga menggunakan metode studi kasus salah satu penelitian yang memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi dan kondisi masyarakat tertentu. Bentuk dari studi kasus ini lebih tepat digunakan untuk meneliti sebuah peristiwa, kegiatan, atau program di sebuah kelompok individu tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).

³ Leonard Marpaung. 2017. "Yurisdiiksi Negara Menurut Hukum Internasional". (<https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>) diakses pada 17 November 2021 pukul 19.01.

⁴ Gracia In Junika Tatodi. 2019. "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang". *Jurnal: Lex Crimen*. Vol. 8. No. 8.

⁵ Resvia Afriline. Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional, Makalah.

bahan kepustakaan lain yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan luka dan penderitaan berat terhadap fisik maupun kesehatan mental. Sesuai dengan pasal 7 Statuta Roma 1998 kejahatan terhadap kemanusiaan di klasifikasikan sebagai berikut;

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk
- e. Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional
- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender
- i. Penghilangan paksa
- j. Kejahatan apartheid,
- k. Dan kejahatan tak manusiawi lain yang sejenisnya.⁶

B. Kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang Bosnia

Berdasarkan klasifikasi jenis kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma 1998 tersebut, akan mempermudah untuk mengidentifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam perang Bosnia yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang telah dilanggar. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam perang Bosnia meliputi:

1. Pembunuhan

Pada 30 Maret 1992 terjadi pembunuhan terhadap seorang etnis Serbia yang sedang menikahkan putranya di kota Sarajevo. Hal itu semakin memicu pembunuhan massal yang dilakukan pihak Serbia terhadap masyarakat sipil Bosnia menyebabkan lebih dari 8.000 korban jiwa. Peristiwa pembunuhan ini dapat digolongkan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai pasal 7 Statuta Roma 1998 dan juga melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional yakni pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 yang menjelaskan bahwa pihak dalam perang harus membedakan antara yang luka-luka, sakit, dan penduduk sipil. Akan tetapi, ketentuan tersebut telah diabaikan dalam perang Bosnia ini. Begitu pula dengan ketentuan pasal 1 konvensi III Den Haag 1907 yang berbunyi "*The Contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the either of a reasoned declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war*".⁷ Maka dari itu, perang dapat dimulai dengan suatu pernyataan perang atau suatu ultimatum yang disertai dengan

⁶ Rome Statute Of The Internasional Criminal Court
1998

⁷ The Hague Convention 1907/III

pernyataan yang bersyarat. Dari penjelasan pasal tersebut, perang tidak diperbolehkan dengan langsung memulai pembunuhan maupun pembantaian massal. Hal ini sebagai bukti, bahwa tindakan dalam perang Bosnia telah melanggar ketentuan Konvensi Den Haag 1907.

2. Pemusnahan

Terjadinya pembantaian massal dalam peperangan Bosnia ini tergolong dalam jenis pemusnahan yang menimbulkan kehancuran masyarakat. Kejahatan tersebut juga termasuk dalam kejahatan Genoside. Ketentuan yang mengatur terkait pemusnahan ini selain pasal 6-7 Statuta Roma 1998 juga terdapat pasal 4 Konvensi Genosida yang berbunyi "*Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals.*"⁸ Bunyi pasal tersebut dapat menjadi ketentuan pendukung untuk mengidentifikasi dan mengadili pelaku pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam perang Bosnia ini.

3. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk

Dalam perang Bosnia terdapat istilah pembersihan etnis. Pembersihan etnis ini dilakukan oleh pihak Serbia dengan cara pembunuhan, pertukaran penduduk, maupun deportasi atau pemindahan paksa penduduk non Serbia, hal ini kian berlanjut hingga awal tahun 1994. Hal ini bertentangan dengan *Declaration Of Human Rights 1948* pasal 3 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, maupun keamanan pribadi, dan dikuatkan oleh pasal 5 yang berbunyi "*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment*

or punishment."⁹ Yang berarti tidak seorang pun boleh disiksa atau dianiaya, perlakuan maupun hukuman yang tidak manusiawi serta merendahkan. Selain itu, tanpa alasan yang diperbolehkan berdasarkan hukum Internasional, pemindahan paksa ini adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 (d) Statuta Roma 1998.

4. Pemerksaan atau perbudakan seksual

Serangan etnis Kroasia terhadap Serbia yang di bawah kekuasaan golongan ekstrem kanan Kroasia yang dilakukan di desa Sijekovac telah menimbulkan beberapa korban jiwa penduduk sipi serta terjadi pula pemerksaan terhadap 7 wanita Serbia, 3 di antaranya kemudian dibunuh. Adanya tindakan pemerksaan ini menjadi bukti pelanggaran terhadap ketentuan pasal 27 paragraf 2 Konvensi IV Jenewa 1949 yang berbunyi "*Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault.*"¹⁰ Selain itu, terdapat ketentuan hukum yang khusus membahas terkait tindakan pelecehan seksual atau pemerksaan yakni tercantum dalam *International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children 1947*.

5. Penganiayaan

Penganiayaan terjadi ketika orang-orang Serbia melakukan pemberontakan yang didukung Tentara Rakyat Yugoslavia untuk menyatakan kekuasaan wilayah sebagai Republik Serbia menggunakan penganiayaan terhadap mereka non-Serbia. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan juga

⁸ The Genocide Convention 1948

⁹ Declaration Of Human Rights 1948

¹⁰ The Geneva Convention 1949/IV

pelanggaran HAM berat sesuai ketentuan *Declaration Of Human Rights* 1989.

Yurisdiiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan dalam perang Bosnia.

Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiiksi untuk menegakkan ketentuan hukum Internasional terhadap pelaku kejahatan berat atau pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, hal ini tertera dalam ketentuan pasal 1 Statuta. Kemudian, akibat banyaknya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan dalam perang Bosnia, maka terbentuklah pengadilan *ad hoc* ICTY (*Internasional Court Tribunal For Former Yugoslavia*) berlandaskan pada Statuta Roma 1998 untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan berat dalam perang Bosnia tersebut. Pada dasarnya Statuta Roma ini bersifat *non retroaktif* yang berarti tidak boleh berlaku surut. Akan tetapi, dalam menangani kasus perang Bosnia ini terdapat pengecualian penerapan asas retroaktif dalam Statuta Roma dikarenakan kejahatan-kejahatan yang terjadi ketika perang Bosnia tergolong *Extra Ordinary Crimes* (Kejahatan Luar Biasa) sehingga dapat diberlakukannya asas retroaktif. Yurisdiiksi Mahkamah Kriminal Internasional ini mencakup 3 kejahatan yang meliputi, Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, dan Kejahatan Perang. 3 kejahatan tersebut sudah ditegaskan dalam pasal 5 – 8 Statuta Roma 1998.

Layaknya badan peradilan pada umumnya, Yurisdiiksi Mahkamah ini meliputi personal, temporal, teritorial, dan kriminal. Maka dari itu, diperlukan tindakan pemeriksaan perkara agar dapat mengidentifikasi pelaku serta kejahatan yang dilakukan. Tindakan pemeriksaan perkara melalui tiga tingkatan yakni Kamar Pengadilan, Kamar Banding, dan Kamar Peninjauan Kembali, hal tersebut guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam

mengadili terdakwa. Memang dalam proses Mahkamah ini bersifat komprehensif, jadi tidak hanya dilihat dari satu sisi kejahatan saja seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, juga mengidentifikasi kejahatan berat lainnya seperti Genosida atau Kejahatan Perang.

Dari peristiwa perang Bosnia, pada faktanya yang paling banyak terjadi adalah kejahatan kemanusiaan. Radovan Karadzic yang merupakan pemimpin Serbia Bosnia dan Ratko Mladic komandan pasukan Serbia Bosnia, keduanya terdakwa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekejaman perang yang terjadi di Bosnia. Pertanggungjawaban berupa personal atau individu atas tuduhan perencanaan, penghasutan, memerintahkan atau bersekongkol dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kejahatan di perang Bosnia. Oleh sebab itu, terdakwa juga bertanggung jawab atas tindakan dari bawahan mereka, yang meliputi Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Genosida, dan kejahatan perang.

Kedua terdakwa sempat melarikan diri yang kemudian ditemukan kembali. Radovan Karadzic ditangkap dan dibawa ke ICTY pada tahun 2008 lalu dijatuhi dakwaan dengan perhitungan kejahatan sebagai berikut;

1. Kejahatan terhadap Kemanusiaan meliputi:
 - a. Penganiayaan
 - b. Pemusnahan
 - c. Pembunuhan
 - d. Deportasi, dan
 - e. Pemandahan paksa
2. Kejahatan Genosida
3. Pelanggaran hukum perang, meliputi:
 - a. Pembunuhan
 - b. Teror
 - c. Menyerang warga sipil
 - d. Membawa sandera.¹¹

Begitu pula dengan perhitungan dakwaan kepada Ratko Mladic pada tahun 2011 di ICTY. Putusan akhir Mahkamah ini menyatakan

¹¹ Sembiring. Op. Cit. hlm. 84

bahwa Radovan Karadzic mendapat hukuman penjara selama 40 tahun sebagai tanggung jawab pidana individu atas kejahatan Genosida, Penganiayaan, pemusnahan, pembunuhan, deportasi, pemindahan paksa, teror, menyerang warga sipil dan membawa sandera. Sedangkan Ratko Mladic dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena melakukan Genosida, Penganiayaan, pemusnahan, pembunuhan, deportasi, pemindahan paksa, teror, menyerang warga sipil dan membawa sandera.¹² Adanya yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ini, kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam konflik bersenjata Bosnia dapat diusut tuntas sebagai upaya penegakan keadilan hukum Internasional.

KESIMPULAN

Republik Yugoslavia memiliki komposisi etnis yang meliputi Bosnia, Serbia, dan Kroasia. Masing – masing suku memiliki agama yang berbeda. Selain perbedaan agama yang menjadi faktor pemicu konflik, terdapat pula aksi perebutan wilayah potensial di daerah Bosnia memperburuk keadaan antar ketiga etnis tersebut. Kemudian, pada tahun 1992 etnis Serbia memberontak dan mendominasi pemerintahan yang menciptakan konflik bersenjata antara Muslim Bosnia dengan Serbia dan Serbia dengan Kroasia, hingga tahun 1995 terjadi pembantaian massal terhadap masyarakat sipil Muslim Bosnia yang dilakukan oleh etnis Serbia.

Adanya perang Bosnia ini menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional berupa kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi tindakan pembunuhan, pemusnahan, penganiayaan, perkosaan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, dan tindakan lainnya yang tidak manusiawi. ketentuan yang menjadi landasan identifikasi pelanggaran tersebut adalah pasal 7 Statuta Roma 1998. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan hukum untuk mengadili

para pelaku kejahatan dapat menggunakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang dalam perang Bosnia ini telah terbentuk Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY). Proses pemeriksaan dalam Mahkamah ini melalui tiga tingkatan yakni, Kamar Pengadilan, Kamar Banding, dan Kamar Peninjauan Kembali. Selain itu, proses Mahkamah juga bersifat komprehensif atau menyeluruh sehingga penjatuhan hukuman sesuai dari keseluruhan hasil dakwaan.

Salah satu contohnya adalah penjatuhan hukuman penjara 40 tahun kepada Radovan Karadzic sebagai pertanggungjawaban individu atas kejahatan Genosida, Penganiayaan, pemusnahan, pembunuhan, deportasi, pemindahan paksa, teror, menyerang warga sipil dan membawa sandera. Dan, Ratko Mladic yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dikarenakan melakukan Genosida, Penganiayaan, pemusnahan, pembunuhan, deportasi, pemindahan paksa, teror, menyerang warga sipil dan membawa sandera. Putusan dari pengadilan Mahkamah ini sebagai bukti penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi dalam perang Bosnia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah:

- Afriline, Resvia. “Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional”. Makalah.
- ELSAM. (2004). *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana*. 1–241. ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Garbett, C. (2010). “*Localising Criminal Justice: An Overview of National Prosecutions at the War Crimes Chamber of the Court of Bosnia and Herzegovina*”.

¹² Ibid. hlm 98

- Human Rights Law Review*, 10(3), <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/hrlr/ngq023>. Diakses pada 4 November 2021
- Marpaung, Leonard. (2017). “Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional”. (<https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>) Diakses pada 17 November 2021 pukul 19.01.
- Meernik, J. (2005). *Justice and Peace? How the International Criminal Tribunal Affects Societal Peace in Bosnia. Political Science*, 42(3).
- Oxman, B. H., & Stern, B. (2017). “Universal jurisdiction over crimes against humanity under French law—grave breaches of the Geneva Conventions of 1949—genocide—torture—human rights violations in Bosnia and Rwanda”. *International Law*, 93(2), <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2998008>. Diakses pada 4 November 2021
- Sembinging, Saefull Amri. (2020). “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pengadilan Ad Hoc Dalam Perang Di Bosnia Herzegovina Yang Di Pimpin Oleh Ratko Mladic Dan Radovan Karadzic”. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26284/150200158.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada 3 November 2021.
- Tatodi, Gracia In Junika. (2019). “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang”. *Jurnal: Lex Crimen*. Vol. 8. No. 8.
- Wagiman, W. (2007). “Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia”. *Indonesia-Australia Legal Development Faculty (Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, ELSAM)*, 31, https://lama.elsam.or.id/downloads/1262841835_05_Hukum_Humaniter_dan_Hak_Asasi_Manusia.pdf. Diakses pada 4 November 2021
- <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0022343305052012>. Diakses pada 4 November 2021
- Buku:**
- Chandler, D. (2006). *Peace Without Politics? Ten Years Of International State-Building in Bosnia* (1st ed.). Routledge Taylor & Francis Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI).
- Oktorino, N. (2013). *SINGA BOSNIA - Sejarah Divisi SS Handschar* (1st ed.). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sefriani. (2017). *Hukum Internasional* (2nd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Declaration Of Human Rights 1989*
- International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children 1947*
- Rome Statute Of The Internasional Criminal Court 1998*
- The Geneva Convention 1949 and Additional Protocol*
- The Genocide Convention 1948*
- The Hague Convention 1907*
- Website:**
- Adi, Y. (2018). *Latar Belakang Terjadinya Perang Bosnia di Herzegovina dan Republik Bosnia*. *Hukamnas.Com*. <https://hukamnas.com/latar-belakang->

[terjadinya-perang-bosnia](#). Diakses pada 3
November 2021

Prabowo, G. (2020). *Terjadinya Perang Bosnia (1992-1995)*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/140422469/terjadinya-perang-bosnia-1992-1995>. Diakses pada 3
November 2021